

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0292/0/1978
tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah - sekolah tersebut di atas cukup besar;
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a;
d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. NO. 73/M tahun 1972;
2. NO. 44 tahun 1974;
3. NO. 45 tahun 1974;
4. NO. 12 tahun 1977;
5. NO. 59/M tahun 1978;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 NO. 079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977;
3. tanggal 23 Agustus 1978, NO. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah - sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak:
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

- 09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 250 ;
- 09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 360 ;
- 09. 1. 6. 1170. 23. 03. 01. 360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut ke hitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978 :

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini